

STANDAR KESELAMATAN TRANSPORTASI SUNGAI DAN DANAU



Sumber gambar: dewagede96.blogspot.com

I. PENDAHULUAN

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional dan perwujudan wawasan nusantara, perlu disusun sistem transportasi nasional yang efektif dan efisien. Hal tersebut dilakukan dalam rangka menunjang dan sekaligus menggerakkan dinamika pembangunan, meningkatkan mobilitas manusia, barang, dan jasa, membantu terciptanya pola distribusi nasional yang dinamis, serta mendukung pengembangan wilayah untuk lebih memantapkan perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, turut mendukung pertahanan dan keamanan, serta peningkatan hubungan internasional.

Transportasi merupakan sarana untuk memperlancar roda perekonomian, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, dalam rangka memantapkan perwujudan wawasan nusantara, meningkatkan serta mendukung pertahanan dan keamanan negara, yang selanjutnya dapat mempererat hubungan antarbangsa.

Pentingnya transportasi tersebut tercermin pada penyelenggaraannya yang mempengaruhi semua aspek kehidupan bangsa dan negara dikarenakan semakin meningkatnya kebutuhan jasa angkutan bagi mobilitas orang dan barang dalam negeri serta ke dan dari luar negeri.

Di samping itu, transportasi juga berperan sebagai penunjang, pendorong, dan penggerak bagi pertumbuhan daerah yang memiliki potensi sumber daya alam yang besar tetapi belum berkembang, dalam upaya peningkatan dan pemerataan pembangunan serta hasil-hasilnya. Menyadari pentingnya peran transportasi tersebut, angkutan laut sebagai salah satu moda transportasi harus ditata dalam satu kesatuan sistem transportasi nasional yang terpadu dan mampu mewujudkan penyediaan jasa transportasi yang seimbang sesuai dengan tingkat

kebutuhan dan ketersediaan pelayanan angkutan yang menjamin keselamatan, memiliki aksesibilitas tinggi, terpadu dengan kapasitas yang mencukupi, teratur, lancar dan cepat mudah dicapai, tepat waktu, nyaman, tarif terjangkau, tertib, aman, polusi rendah, dan efisien.

Angkutan laut yang mempunyai karakteristik pengangkutan secara nasional dan menjangkau seluruh wilayah melalui perairan perlu dikembangkan potensi dan ditingkatkan peranannya sebagai penghubung antarwilayah, baik nasional maupun internasional termasuk lintas batas, karena digunakan sebagai sarana untuk menunjang, mendorong, dan menggerakkan pembangunan nasional dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat serta menjadi perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Mengingat penting dan strategisnya peranan angkutan laut yang menguasai hajat hidup orang banyak maka keberadaannya dikuasai oleh negara yang pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah.

II. PERMASALAHAN

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka beberapa permasalahan yang akan di bahas dalam tulisan hukum ini, yaitu:

1. Apakah yang dimaksud angkutan sungai dan danau?
2. Apakah yang dimaksud keselamatan dan keamanan pelayaran?
3. Bagaimanakah standar keselamatan bidang transportasi sungai dan danau?

III. PEMBAHASAN

1. Angkutan Sungai dan Danau

Angkutan sungai dan danau adalah kegiatan angkutan dengan menggunakan kapal yang dilakukan di sungai, danau, waduk, rawa, banjir kanal, dan terusan untuk mengangkut penumpang dan/atau barang yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan sungai dan danau¹.

Kegiatan angkutan sungai dan danau disusun dan dilakukan secara terpadu dengan memperhatikan intra dan antarmoda yang merupakan satu kesatuan sistem transportasi nasional. Kegiatan angkutan sungai dan danau dapat dilaksanakan dengan menggunakan trayek tetap dan teratur atau trayek tidak tetap dan tidak teratur. Kegiatan angkutan sungai dan danau dilarang dilakukan di laut kecuali mendapat izin dari Syahbandar dengan tetap memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal².

¹ Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan Di Perairan

² Pasal 18 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran

Angkutan sungai dan danau meliputi kegiatan³:

- a. angkutan sungai dan danau di dalam negeri;

Kegiatan angkutan sungai dan danau di dalam negeri dilakukan oleh orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia yang memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal serta diawaki oleh awak kapal berkewarganegaraan Indonesia⁴.

- b. angkutan sungai dan danau antara negara Republik Indonesia dengan negara tetangga;

Kegiatan angkutan sungai dan danau antara Negara Republik Indonesia dan negara tetangga dilakukan berdasarkan perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah negara tetangga yang bersangkutan. Angkutan sungai dan danau yang dilakukan antara dua negara hanya dapat dilakukan oleh kapal berbendera Indonesia dan/atau kapal berbendera negara yang bersangkutan⁵.

- c. angkutan sungai dan danau untuk kepentingan sendiri.

Untuk menunjang usaha pokok dapat dilakukan kegiatan angkutan sungai dan danau untuk kepentingan sendiri. Kegiatan angkutan sungai dan danau tersebut dapat dilakukan oleh orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha dengan izin Pemerintah⁶.

2. Keselamatan dan Keamanan Pelayaran

Keselamatan dan keamanan pelayaran adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dan keamanan yang menyangkut angkutan di perairan, kepelabuhanan, dan lingkungan maritim⁷.

Keselamatan dan keamanan pelayaran meliputi⁸:

- a. keselamatan dan keamanan angkutan di perairan

Keselamatan dan keamanan angkutan perairan yaitu kondisi terpenuhinya persyaratan⁹:

- 1) kelaiklautan kapal;

Kelaiklautan kapal wajib dipenuhi setiap kapal sesuai dengan daerah-pelayarannya yang meliputi¹⁰:

- a) keselamatan kapal;
- b) pencegahan pencemaran dari kapal;
- c) pengawakan kapal;

³ Pasal 52 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan Di Perairan

⁴ Pasal 18 ayat (1), Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran

⁵ Pasal 18 ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran

⁶ Pasal 19, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran

⁷ Pasal 1 angka 32, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran

⁸ Pasal 116 ayat (1), Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran

⁹ Pasal 117 ayat (1), Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran

¹⁰ Pasal 117 ayat (2) dan ayat (3), Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran

- d) garis muat kapal dan pemuatan;
- e) kesejahteraan awak kapal dan kesehatan penumpang;
- f) status hukum kapal;
- g) manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal; dan
- h) manajemen keamanan kapal.

Pemenuhan setiap persyaratan kelaiklautan kapal dibuktikan dengan sertifikat dan surat kapal.

2) kenavigasian.

Kenavigasian terdiri atas¹¹:

- a) Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran;
- b) Telekomunikasi-Pelayaran;
- c) hidrografi dan meteorologi;
- d) alur dan perlintasan;
- e) pengerukan dan reklamasi;
- f) pemanduan;
- g) penanganan kerangka kapal; dan
- h) *salvage* dan pekerjaan bawah air.

b. keselamatan dan keamanan pelabuhan

Pembangunan dan pengoperasian pelabuhan dilakukan dengan tetap memperhatikan keselamatan dan keamanan kapal yang beroperasi di pelabuhan, bongkar muat barang, dan naik turun penumpang serta keselamatan dan keamanan pelabuhan¹².

Keselamatan dan keamanan pelabuhan yaitu kondisi terpenuhinya manajemen keselamatan dan sistem pengamanan fasilitas pelabuhan meliputi¹³:

- 1) prosedur pengamanan fasilitas pelabuhan;
- 2) sarana dan prasarana pengamanan pelabuhan;
- 3) sistem komunikasi; dan
- 4) personel pengamanan.

Setiap pengoperasian kapal dan pelabuhan wajib memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan serta perlindungan lingkungan maritim¹⁴.

c. perlindungan lingkungan maritim.

Perlindungan lingkungan maritim yaitu kondisi terpenuhinya prosedur dan persyaratan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dari kegiatan¹⁵:

¹¹ Pasal 118, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran

¹² Pasal 120, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran

¹³ Pasal 121, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran

¹⁴ Pasal 121, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran

¹⁵ Pasal 123, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran

- 1) kepelabuhanan;
- 2) pengoperasian kapal;
- 3) pengangkutan limbah, bahan berbahaya, dan beracun diperairan;
- 4) pembuangan limbah di perairan; dan
- 5) penutuhan kapal.¹⁶

Kegiatan pemerintahan di pelabuhan paling sedikit meliputi fungsi¹⁷:

- a. pengaturan dan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan; dan
- b. keselamatan dan keamanan pelayaran.

Fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran dilaksanakan oleh Syahbandar. Syahbandar dalam melaksanakan fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran meliputi pelaksanaan, pengawasan, dan penegakan hukum di bidang angkutan di perairan, kepelabuhanan, dan perlindungan lingkungan maritim di pelabuhan¹⁸.

3. Standar Keselamatan Bidang Transportasi Sungai Dan Danau

Keselamatan adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan yang menyangkut angkutan di perairan, kepelabuhanan, dan lingkungan maritim. Penyelenggara sarana dan prasarana serta sumber daya manusia bidang transportasi sungai, danau dan penyeberangan wajib memenuhi standar keselamatan¹⁹.

Standar keselamatan bidang transportasi sungai dan danau diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 25 Tahun 2015 tentang Standar Keselamatan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan yang merupakan acuan bagi penyelenggara sarana dan prasarana bidang transportasi sungai dan danau yang meliputi aspek²⁰:

a. Sumber Daya Manusia;

a. Bidang Pengelola Pelabuhan Sungai dan Danau

Sesuai dengan Pasal 6, Lampiran II Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor PM 8 Tahun 2014 tentang Kompetensi Sumber Daya Manusia Di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan yaitu Kompetensi Pengelolaan Pelabuhan Sungai dan Danau, meliputi:

- a) Memahami peraturan perundang-undangan di bidang kepelabuhan;
- b) Memahami perencanaan dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau;
- c) Memahami pemeliharaan pelabuhan sungai dan danau;

¹⁶ penutuhan kapal adalah kegiatan pemotongan dan penghancuran kapal yang tidak digunakan lagi dengan aman dan berwawasan lingkungan (*safe and environmentally sound manner*).

¹⁷ Pasal 37 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan

¹⁸ Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan

¹⁹ Pasal 1 ayat (1) dan (2), Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 25 Tahun 2015 tentang Standar Keselamatan Transportasi Sungai, Danau Dan Penyeberangan

²⁰ Pasal 1 ayat (3), Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 25 Tahun 2015 tentang Standar Keselamatan Transportasi Sungai, Danau Dan Penyeberangan

- d) Memahami pencegahan dan penanganan penanggulangan pencemaran di pelabuhan sungai dan danau;
 - e) Memahami prosedur pengendalian operasional pelabuhan sungai dan danau;
 - f) Menguasai operasional keselamatan, keamanan dan ketertiban pelabuhan sungai dan danau;
 - g) Memahami pengaturan lalu lintas pelayaran di pelabuhan sungai dan danau.
- b. Bidang Awak Angkutan Sungai dan Danau
- Setiap kapal wajib di awaki oleh awak kapal yang memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan ketentuan nasional dan internasional²¹. Setiap orang yang mempekerjakan Awak Kapal tanpa memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)²².
 - Permenhub Nomor KM 73 Tahun 2004 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau menyatakan:
 - a) Pasal 5 ayat (1), Setiap kapal yang memiliki ukuran dibawah GT 7 (< 7 GT) yang akan dioperasikan untuk melayani angkutan sungai dan danau dapat diukur, didaftarkan dan memenuhi persyaratan kelaikan kapal dan pengawakan kapal;
 - b) Pasal 5 ayat (2), Setiap kapal yang memiliki ukuran mulai dari GT 7 ke atas (>7 GT) yang akan dioperasikan untuk melayani angkutan sungai dan danau wajib diukur, didaftarkan, memenuhi persyaratan kelaikan kapal, persyaratan pengawakan kapal, dan dapat diberikan tanda kebangsaan.
 - Permenhub Nomor KM 58 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 73 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau menyatakan pelaksanaan urusan/kegiatan pemberian Surat Izin berlayar (kapal $GT \geq 7$) dilaksanakan oleh Petugas Pemegang Fungsi Keselamatan Pelayaran Angkutan Sungai dan Danau pada Dinas Provinsi, dan pelaksanaan urusan/kegiatan pemberian Surat Izin Berlayar (kapal $GT < 7$) dilaksanakan oleh Petugas Pemegang Fungsi Keselamatan Pelayaran Angkutan Sungai dan Danau pada Dinas Kabupaten/Kota.
- c. Bidang Pengawas Alur-Pelayaran Sungai dan Danau
- Permenhub Nomor PM. 52 Tahun 2012 tentang Alur-Pelayaran Sungai dan Danau, Pasal 131 ayat (2) Inspektur Sungai dan Danau diberikan sertifikasi oleh Direktur Jenderal.

²¹ Pasal 135, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran

²² Pasal 310, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran

- Permenhub Nomor PM 8 Tahun 2014 tentang Kompetensi Sumber Daya Manusia Di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan, Pasal 6, Lampiran II Permenhub Nomor PM 8 Tahun 2014 Kompetensi Sumber Daya Manusia Di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan yaitu Inspeksi Sungai dan Danau, meliputi:
 - Memahami peraturan perundang-undangan tentang keselamatan pelayaran;
 - Memahami karakteristik alur pelayaran sungai dan danau, dan teknologinya;
 - Memahami sistem keselamatan pelayaran sungai dan danau;
 - Memahami perencanaan dermaga sungai dan danau;
 - Memahami tata cara pelaksanaan inspeksi keselamatan pelayaran sungai dan danau;
 - Mampu menyusun laporan hasil inspeksi keselamatan pelayaran sungai dan danau;
 - Mampu melaksanakan pengawasan keberadaan dan berfungsinya fasilitas alur-pelayaran sungai dan danau;
 - Mampu melaksanakan pengawasan kelaikan kapal Sungai dan Danau;
 - Mampu melaksanakan pengawasan kegiatan pengerukan di alur pelayaran sungai dan danau;
 - Memahami perlindungan lingkungan perairan sungai dan danau;
 - Mampu melakukan investigasi kecelakaan pelayaran sungai dan danau;
 - Memahami dasar-dasar bangunan dan stabilitas kapal;
 - Mampu menganalisa kondisi cuacadan arus sungai.

b. Sarana dan/atau Prasarana;

1) Bidang Kapal Sungai dan danau;

- Setiap pengadaan, pembangunan, dan pengerjaan kapal termasuk perlengkapannya serta pengoperasian kapal diperairan Indonesia harus memenuhi persyaratan keselamatan kapal²³.
- setiap kapal yang berlayar wajib memiliki surat persetujuan berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar.²⁴Nakhoda yang berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)²⁵.Jika perbuatan berlayar tanpa memiliki Surat

²³Pasal 124 ayat (1), Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran

²⁴Pasal 219 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran

²⁵ Pasal 323 ayat (1), Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran

Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar mengakibatkan kecelakaan kapal sehingga mengakibatkan kerugian harta benda, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).²⁶: Jika perbuatan berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar mengakibatkan kecelakaan kapal sehingga mengakibatkan kematian, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).²⁷

- Setiap kapal yang memperoleh sertifikat wajib dipelihara sehingga tetap memenuhi persyaratan keselamatan kapal²⁸. Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 130 ayat (1) terkait sertifikat dikenakan sanksi administratif, berupa: a. peringatan; b. denda administratif; c. pembekuan izin atau pembekuan sertifikat; d. pencabutan izin atau pencabutan sertifikat; e. tidak diberikan sertifikat; atau f. tidak diberikan Surat Persetujuan Berlayar; Setiap orang yang tidak memelihara kapalnya sehingga tidak memenuhi sesuai persyaratan keselamatan kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- Kapal sesuai dengan jenis, ukuran, dan daerah pelayarannya wajib dilengkapi dengan perlengkapan navigasi dan/atau navigasi elektronika kapal yang memenuhi persyaratan²⁹. Setiap orang yang mengoperasikan kapal yang tidak memenuhi persyaratan perlengkapan navigasi dan/atau navigasi elektronika kapal dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)³⁰.
- Kapal sesuai dengan jenis, ukuran, dan daerah pelayarannya wajib dilengkapi dengan perangkat komunikasi radio dan kelengkapannya yang memenuhi persyaratan³¹. Setiap orang yang mengoperasikan kapal tanpa dilengkapi dengan perangkat komunikasi radio dan kelengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)³².

²⁶ Pasal 323 ayat (2), Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran

²⁷ Pasal 323 ayat (3), Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran

²⁸ Pasal 130 ayat (1), Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran

²⁹ Pasal 131 ayat (1), Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran

³⁰ Pasal 306, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran

³¹ Pasal 131 ayat (2), Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran

³² Pasal 307, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran

- Kapal sesuai dengan jenis, ukuran, dan daerah pelayarannya wajib dilengkapi dengan peralatan meteorologi yang memenuhi persyaratan³³. Setiap orang yang mengoperasikan kapal tidak dilengkapi dengan peralatan meteorologi dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)³⁴.
- Kapal sesuai dengan jenis, ukuran, dan daerah pelayarannya wajib dilengkapi dengan peralatan meteorologi yang memenuhi persyaratan.³⁵
Setiap orang yang melanggar ketentuan tersebut di atas, dikenakan sanksi administratif, berupa: a. peringatan; b. denda administratif; c. pembekuan izin atau pembekuan sertifikat; d. pencabutan izin atau pencabutan sertifikat; e. tidak diberikan sertifikat; atau f. tidak diberikan surat persetujuan berlayar.

2) Bidang Alur Sungai dan Danau

Untuk penyelenggaraan alur-pelayaran Pemerintah wajib³⁶:

- a) menetapkan alur-pelayaran;
- b) menetapkan sistem rute;
- c) menetapkan tata cara berlalu lintas; dan
- d) menetapkan daerah labuh kapal sesuai dengan kepentingannya.

Untuk kepentingan keselamatan dan keamanan pelayaran, desain dan pekerjaan pengerukan alur pelayaran dan kolam pelabuhan, serta reklamasi wajib mendapat izin Pemerintah. Pekerjaan pengerukan alur pelayaran dan kolam pelabuhan serta reklamasi dilakukan oleh perusahaan yang mempunyai kemampuan dan kompetensi dan dibuktikan dengan sertifikat yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan³⁷.

Setiap orang yang melakukan pekerjaan pengerukan serta reklamasi alur-pelayaran dan kolam pelabuhan tanpa izin Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)³⁸.

Untuk menjamin keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan di alur pelayaran sungai dan danau wajib dilengkapi fasilitas alur-pelayaran. Fasilitas alur-pelayaran sungai dan danau dapat berupa³⁹:

- a) kolam pemindahan kapal (*ship lock*);

³³ Pasal 132 ayat (1), Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran

³⁴ Pasal 307, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran

³⁵ Pasal 132 ayat (1), Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran

³⁶ Pasal 188, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran

³⁷ Pasal 197, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran

³⁸ Pasal 318, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran

³⁹ Pasal 45, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran

- b) bendungan pengatur kedalaman alur (*navigation barrage*);
 - c) bangunan pengangkat kapal (*ship lift*);
 - d) kanal;
 - e) rambu;
 - f) pos pengawasan;
 - g) halte;
 - h) pencatat skala tinggi air;
 - i) bangunan penahan arus;
 - j) bangunan pengatur arus;
 - k) dinding penahan tanah/tebing sungai; dan
 - l) kolam penampung lumpur.
- 3) Bidang Pelabuhan Sungai dan Danau

Pembangunan pelabuhan sungai dan danau wajib memperoleh izin dari bupati/walikota. Pembangunan pelabuhan sungai dan danau dilaksanakan berdasarkan persyaratan teknis kepelabuhanan, kelestarian lingkungan, dengan memperhatikan keterpaduan intra dan antarmoda transportasi⁴⁰. Setiap orang yang membangun dan mengoperasikan pelabuhan sungai dan danau tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)⁴¹.

Rencana lokasi pelabuhan sungai dan danau yang digunakan untuk melayani angkutan sungai dan danau dan/atau penyeberangan disusun dengan berpedoman pada⁴²:

- a) kedekatan secara geografis dengan tujuan pasar nasional dan/atau internasional;
- b) memiliki jarak tertentu dengan pelabuhan lainnya;
- c) memiliki luas daratan dan perairan tertentu serta
- d) terlindung dari gelombang;
- e) mampu melayani kapal dengan kapasitas tertentu;
- f) berperan sebagai tempat alih muat penumpang dan barang internasional;
- g) volume kegiatan bongkar muat dengan jumlah tertentu;
- h) jaringan jalan yang dihubungkan; dan/atau
- i) jaringan jalur kereta api yang dihubungkan.

⁴⁰ Pasal 98, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran

⁴¹ Pasal 297 ayat (1), Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran

⁴² Pasal 16, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan

Pengajuan izin pengoperasian pelabuhan harus memenuhi persyaratan⁴³:

- a) pembangunan pelabuhan atau terminal telah selesaidilaksanakan sesuai dengan izin pembangunan pelabuhan;
- b) keselamatan dan keamanan pelayaran;
- c) tersedianya fasilitas untuk menjamin kelancaran arus penumpang dan barang;
- d) memiliki sistem pengelolaan lingkungan;
- e) tersedianya pelaksana kegiatan kepelabuhanan;
- f) memiliki sistem dan prosedur pelayanan; dan
- g) tersedianya sumber daya manusia di bidang teknis pengoperasian pelabuhan yang memiliki kualifikasi dan kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat.

Penyelenggara pelabuhan yang telah mendapatkan izin pengoperasian pelabuhan wajib⁴⁴:

- a) bertanggung jawab sepenuhnya atas pengoperasian pelabuhan atau terminal yang bersangkutan;
- b) melaporkan kegiatan operasional setiap bulan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya;
- c) menaati ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pelayaran serta kelestarian lingkungan; dan
- d) menaati ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi Pemerintah lainnya yang berkaitan dengan usahapokoknya.

c. Lingkungan.

1) Bidang Pencegahan dan penanggulangan pencemaran dari kapal

- Setiap Awak Kapal wajib mencegah dan menanggulangi terjadinya pencemaran lingkungan yang bersumber dari kapal⁴⁵. Setiap Awak Kapal yang tidak melakukan pencegahan dan penanggulangan terhadap terjadinya pencemaran lingkungan yang bersumber dari kapal dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)⁴⁶.

Kapal dengan jenis dan ukuran tertentu yang dioperasikan wajib dilengkapi peralatan dan bahan penanggulangan pencemaran minyak dari kapal yang mendapat pengesahan dari Pemerintah. Kapal dengan jenis dan ukuran tertentu

⁴³ Pasal 94 ayat (3), Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan

⁴⁴ Pasal 103, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan

⁴⁵ Pasal 227, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran

⁴⁶ Pasal 324, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran

yang dioperasikan wajib dilengkapi pola penanggulangan pencemaran minyak dari kapal yang mendapat pengesahan dari Pemerintah⁴⁷.

- Setiap kapal dilarang melakukan pembuangan limbah, air balas, kotoran, sampah, serta bahan kimia berbahaya dan beracun ke perairan kecuali dalam hal jarak pembuangan, volume pembuangan, dan kualitas buangan telah sesuai dengan syarat yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan⁴⁸. Setiap orang yang melakukan pembuangan limbah air balas, kotoran, sampah atau bahan lain ke perairan di luar ketentuan peraturan perundang-undangan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)⁴⁹. Lebih lanjut dinyatakan:
 - Jika perbuatan tersebut mengakibatkan rusaknya lingkungan hidup atau tercemarnya lingkungan hidup dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)⁵⁰.
 - Jika perbuatan tersebut mengakibatkan kematian seseorang dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah)⁵¹.
- Setiap kapal dilarang mengeluarkan gas buang melebihi ambang batas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan⁵². Setiap orang yang mengoperasikan kapalnya dengan mengeluarkan gas buang melebihi ambang batas dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)⁵³.
- Setiap Nakhoda atau penanggung jawab unit kegiatan lain di perairan bertanggung jawab menanggulangi pencemaran yang bersumber dari kapal dan/atau kegiatannya. Setiap Nakhoda atau penanggung jawab unit kegiatan lain di perairan wajib segera melaporkan kepada Syahbandar terdekat dan/atau unsur Pemerintah lain yang terdekat mengenai terjadinya pencemaran perairan yang disebabkan oleh kapalnya atau yang bersumber dari kegiatannya, apabila melihat adanya pencemaran dari kapal, dan/atau kegiatan lain di perairan. Unsur Pemerintah lainnya yang telah menerima informasi wajib meneruskan laporan mengenai adanya pencemaran perairan kepada Syahbandar terdekat atau kepada

⁴⁷ Pasal 228, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran

⁴⁸ Pasal 229 ayat (1) dan ayat (2), Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran

⁴⁹ Pasal 325 ayat (1), Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran

⁵⁰ Pasal 325 ayat (2), Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran

⁵¹ Pasal 325 ayat (3), Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran

⁵² Pasal 229 ayat (3), Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran

⁵³ Pasal 324, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran

institusi yang berwenang. Syahbandar segera meneruskan laporan kepada institusi yang berwenang untuk penanganan lebih lanjut⁵⁴.

Pemilik atau operator kapal bertanggung jawab terhadap pencemaran yang bersumber dari kapalnya. Untuk memenuhi tanggung jawab pemilik atau operator kapal wajib mengasuransikan tanggung jawabnya⁵⁵. Setiap pemilik atau operator kapal yang tidak mengasuransikan tanggung jawabnya dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)⁵⁶.

Pengangkutan limbah bahan berbahaya dan beracun dengan kapal wajib memperhatikan spesifikasi kapal untuk pengangkutan limbah⁵⁷.

Kapal yang mengangkut limbah bahan berbahaya dan beracun wajib memiliki standar operasional dan prosedur tanggap darurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan⁵⁸. Setiap orang yang melakukan pengangkutan limbah bahan berbahaya dan beracun tanpa memperhatikan spesifikasi kapal dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)⁵⁹.

Setiap orang yang melanggar ketentuan tersebut, dikenakan sanksi administratif berupa⁶⁰:

- a) peringatan;
- b) denda administratif;
- c) pembekuan izin; atau
- d) pencabutan izin.

2) Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran dari Kegiatan Kepelabuhanan

Pengoperasian pelabuhan wajib memenuhi persyaratan untuk mencegah timbulnya pencemaran yang bersumber dari kegiatan di pelabuhan⁶¹. Setiap pelabuhan wajib memenuhi persyaratan peralatan penanggulangan pencemaran sesuai dengan besaran dan jenis kegiatan⁶². Setiap orang yang melanggar ketentuan tersebut, dikenakan sanksi administratif berupa⁶³:

- a) peringatan;
- b) denda administratif;

⁵⁴ Pasal 230, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran

⁵⁵ Pasal 231, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran

⁵⁶ Pasal 327, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran

⁵⁷ Pasal 233 ayat (1), Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran

⁵⁸ Pasal 233 ayat (3), Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran

⁵⁹ Pasal 328, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran

⁶⁰ Pasal 243 ayat (1), Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran

⁶¹ Pasal 234, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran

⁶² Pasal 235 ayat (1), Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran

⁶³ Pasal 243 ayat (1), Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran

- c) pembekuan izin; atau
- d) pencabutan izin.

Setiap pelabuhan yang dioperasikan wajib memenuhi persyaratan untuk mencegah timbulnya pencemaran yang bersumber dari kegiatan di pelabuhan termasuk di terminal khusus⁶⁴. Persyaratan tersebut meliputi tersedianya fasilitas:

- a) penampungan limbah; dan
- b) penampungan sampah.

Setiap kapal, unit kegiatan lain, dan kegiatan kepelabuhanan wajib memenuhi persyaratan penanggulangan pencemaran⁶⁵.

Setiap Badan Usaha Pelabuhan, badan usaha yang melakukan kegiatan di pelabuhan, pengelola terminal khusus, atau pengelola terminal untuk kepentingan sendiri yang tidak melaksanakan kewajibannya dikenai sanksi administratif berupa⁶⁶:

- a) peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, untuk jangka waktu masing-masing 10 (sepuluh) hari;
- b) apabila sampai pada peringatan tertulis ketiga berakhir tidak melaksanakan kewajibannya, dikenai sanksi berupa penghentian sementara kegiatan usaha Badan Usaha
- c) Pelabuhan, badan usaha yang melakukan kegiatan dipelabuhan, kegiatan pengoperasian terminal khusus, atau pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri; dan
- d) apabila dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak dikenai sanksi penghentian sementara kegiatan belum memenuhi kewajibannya, dikenai sanksi berupa pencabutan izin usaha Badan Usaha Pelabuhan, izin badan usaha yang melakukan kegiatan di pelabuhan, izin operasi terminal khusus, atau persetujuan pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri.

IV. PENUTUP

Angkutan sungai dan danau adalah kegiatan angkutan dengan menggunakan kapal yang dilakukan di sungai, danau, waduk, rawa, banjir kanal, dan terusan untuk mengangkut penumpang dan/atau barang yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan sungai dan danau. Angkutan sungai dan danau meliputi kegiatan:

1. Angkutan sungai dan danau di dalam negeri;
2. Angkutan sungai dan danau antara negara Republik Indonesia dengan negara tetangga;

⁶⁴ Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Perlindungan Lingkungan Maritim

⁶⁵ Pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Perlindungan Lingkungan Marit

⁶⁶ Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Perlindungan Lingkungan Marit

3. Angkutan sungai dan danau untuk kepentingan sendiri.

Keselamatan dan keamanan pelayaran adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dan keamanan yang menyangkut angkutan di perairan, kepelabuhanan, dan lingkungan maritim. Keselamatan dan keamanan pelayaran meliputi:

1. keselamatan dan keamanan angkutan di perairan;
2. keselamatan dan keamanan pelabuhan.

Penyelenggara sarana dan prasarana serta sumber daya manusia bidang transportasi sungai, danau dan penyeberangan wajib memenuhi standar keselamatan. Standar keselamatan bidang transportasi sungai dan danau, merupakan acuan bagi penyelenggara sarana dan prasarana bidang transportasi sungai dan danau yang meliputi aspek:

1. Sumber daya manusia;
 - a. Bidang pengelola pelabuhan sungai dan danau;
 - b. Bidang awak angkutan sungai dan danau;
 - c. Bidang pengawas alur-pelayaran sungai dan danau.
2. Sarana dan/atau prasarana;
 - a. Bidang kapal sungai dan danau;
 - b. Bidang alur sungai dan danau;
 - c. Bidang pelabuhan sungai dan danau.
3. Lingkungan.
 - a. Bidang pencegahan dan penanggulangan pencemaran dari kapal;
 - b. Bidang pencegahan dan penanggulanga pencemaran dari kegiatan kepelabuhanan.

DAFTAR PUSTAKA

- Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.
- Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan.
- Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian.
- Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan Di Perairan.
- Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim.
- Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan Di Perairan.
- Indonesia, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 73 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau.
- Indonesia, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 58 Tahun 2007 tentang Perubahan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 73 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau.
- Indonesia, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 65 Tahun 2009 tentang Standar Kapal Non Konvensi.
- Indonesia, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 52 Tahun 2012 tentang Alur-Pelayaran Sungai dan Danau.
- Indonesia, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 8 Tahun 2014 tentang Kompetensi Sumber Daya Manusia Di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan.
- Indonesia, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 25 Tahun 2015 tentang Standar Keselamatan Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan.

Penulis:

Tim JDIH BPK, 2018.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Tulisan Hukum adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum semata dan bukan pendapat instansi.